



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zanuar Mulia Hendra Alias Hendro
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/5 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Laantula Jaya Kec. Wita Ponda Kab. Morowali.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zanuar Mulia Hendra Alias Hendro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Zanuar Mulia Hendra Alias Hendro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019

Terdakwa Zanuar Mulia Hendra Alias Hendro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019

Terdakwa Zanuar Mulia Hendra Alias Hendro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019

Terdakwa Zanuar Mulia Hendra Alias Hendro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZANUAR MULIA HENDRA Alias HENDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ZANUAR MULIA HENDRA Alias HENDRO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helem warna merah bercorak Hello Kitty.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ZANUAR MULIA HENDRA Alias HENDRO** pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Desa Bahonsuai Kec. Bumi Raya Kab. Morowali atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap korban Saksi Korban LK. HERU ADI UTOMO Alias HERU Bin JAWAHIR*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa dihubungi oleh Pr. BIBIT TRIANI melalui Via Telephone pada saat itu dan berkata bahwa "mas tolong ke sini segera mas kasian mbak lis mas" dan setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju kerumah saksi korban LK. HERU ADI UTOMO untuk melihat kakak terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Pr. NANING SULISTYAWATI yang merupakan istri dari saksi korban yang mana setelah terdakwa tiba dirumah saksi korban yang mana pada saat terdakwa lihat pintu rumah dalam kondisi tertutup dan keadaan gelap kemudian terdakwa turun dari motor kemudian terdakwa berjalan menuju kedepan pintu pada saat itu dan langsung membuka helem dan saksi korban langsung membuka pintu pada saat itu dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa melihat kakak terdakwa yaitu saksi Pr. NANING SULISTYAWATI duduk tersimpuh dan menangis dan setelah itu tertawa seperti orang depresi di depan televisi yang terdakwa lihat pada saat itu dengan hanya menggunakan pakaian dalam pada saat itu kemudian terdakwa bertanya kepada kakak terdakwa yaitu saksi Pr. NANING SULISTYAWATI bahwa “apa yang terjadi” kemudian kakak terdakwa yaitu saksi Pr. NANING SULISTYAWATI menjawab “tadi terdakwa di seret – seret dan di injak-injak dada ku oleh Mas Heru” kemudian setelah mendengar keterangan dari kakak terdakwa tersebut sehingga membuat terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa langsung spontan melakukan pemukulan dengan menggunakan helem bercorak hello kitty warna merah sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala dan helem terlepas dan kemudian dengan tangan kanan dalam posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala sehingga membuat saksi korban jatuh tersungkur ke lantai kemudian setelah itu datang saksi Pr. BIBIT TRIANI pada saat itu kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Pr. BIBIT TRIANI untuk mengamankan kakak terdakwa yaitu saksi Pr. NANING SULISTYAWATI kemudian saksi Pr. BIBIT TRIANI menarik kakak terdakwa yaitu saksi Pr. NANING SULISTYAWATI untuk keluar dari rumah pada saat itu namun saksi Pr. NANING SULISTYAWATI pada saat itu tidak mau keluar pada saat itu setelah itu terdakwa keluar dari rumah ketakutan kalau saksi korban mengambil pistol karena sepengetahuan terdakwa saksi korban memiliki sebuah pistol sesuai keterangan dari istri saksi korban yaitu saksi Pr. NANING SULISTYAWATI yang merupakan kakak kandung terdakwa kemudian saksi korban berdiri dan keluar juga dari rumah dan di ikuti oleh saksi Pr. NANING SULISTYAWATI kemudian duduk di kursi yang ada di teras rumah kemudian setelah itu terdakwa menyampaikan kepada kakak terdakwa yaitu saksi Pr. NANING SULISTYAWATI bahwa “sekarang terserah kau mau ikut suaminya atau kau pulang kerumah orang tua mu” namun pada saat itu saksi Pr. NANING SULISTYAWATI tidak menjawab hanya menangis dan tertawa secara berulang sehingga setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban pada saat itu.

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa ZANUAR MULIA HENDRA Alias HENDRO terhadap saksi korban LK. HERU ADI UTOMO Alias HERU mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian pipi sebelah kiri, luka pada bagian kepala sebelah kanan dan luka robek pada bagian bibir bagian dalam atas pada saksi korban dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZANUAR MULIA HENDRA Alias HENDRO, saksi korban LK. HERU ADI UTOMO Alias HERU mengalami luka sehingga dilakukan pemeriksaan di UPTD Puskesmas Laantula Jaya nomor : 800/2019.a/PKM.LJ/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dibuat oleh Dr. ANDI HERNANINGSIH AE, Dokter pada UPTD Puskesmas Laantula Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. Lk. HERU ADI UTOMO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar yang tampak didapatkan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
  - Luka robek di daerah pipi sebelah kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma dilakukan penjahitan di daerah luka sebanyak tiga jahitan.
  - Luka robek dibibir atas bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma dilakukan penjahitan di daerah luka sebanyak dua jahitan.
  - Tampak bengkak disertai perdarahan aktif di hidung.
  - Pada korban di berikan terapi :
    - R/ IVFD RL. 28 tpm
    - R/ Amoxicilin 3 x 1
    - R/ Asam Mefenamat 3 x 1
    - R/ Dexamethazone 3 x1
    - Pemberian tampon pada hidung

Kesimpulan : Dari pemeriksaan di atas disimpulkan bahwa pada luka-luka yang ditemukan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **HERU ADI UTOMO Alias HERU** Dibawah Sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di dalam rumah saksi.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana **Penganiayaan** tersebut adalah terdakwa ZANUAR dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan helem secara berulang kali mengenai pada bagian kepala dan muka dan dengan tangan kanan dalam posisi terkepal sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian muka.
- Bahwa alat yang digunakan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) buah Helem warna merah bercorak Hello Kitty.
- Bahwa awalnya saksi pada sekitar pukul 22.30 wita saksi bertengkar dengan istri saksi pada saat itu dan tidak lama berselang saksi melihat ada yang datang di depan rumah saksi menggunakan sepeda motor dengan menggunakan helem pada saat itu dan kemudian saksi melihat orang tersebut membuka helemnya sehingga saksi mengetahui orang yang datang tersebut adalah terdakwa ZANUAR yang merupakan adik ipar saksi sehingga saksi membukakan pintu pada saat itu yang mana setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi terdakwa langsung bertanya kepada saksi sambil menunjuk kearah saksi dan berkata bahwa "kamu memang" setelah itu saksi menghalau tangan terdakwa dan kemudian terdakwa bertanya lagi kepada istri saksi bahwa "kamu di apakan" dan istri saksi menjawab bahwa "saksi di suruh keluar" setelah mendengar perkataan dari istri saksi pada saat itu kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan helem secara berulang kali mengenai pada bagian kepala dan muka dan dengan tangan kanan dalam posisi terkepal sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian muka sehingga membuat saksi tersungkur di lantai dan sempat hilang kesadaran pada saat itu setelah saksi siuman saksi keluar ke teras samping rumah saksi dan saksi melihat terdakwa sudah berada di luar rumah saksi dan kemudian karna

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saksi duduk di teras samping rumah saksi dan terdakwa berkata lagi bahwa "sini kamu kalau kamu mau lagi" karena saksi tidak menanggapi perkataan terdakwa tersebut sehingga setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa akibat yang saksi alami akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri, luka pada bagian kepala sebelah kanan dan luka robek pada bagian bibir bagian dalam atas.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas saksi selama tiga hari.
- Bahwa yang melihat melihat langsung pada saat terjadinya penganiayaan tersebut hanya istri saksi yaitu Pr. NANING SULISTIOWATI.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi **NANING SULISTIOWATI Alias LILIS Binti SYAFEI**, Dibawah Sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di dalam rumah saksi.
- Bahwa saksi mengenal Lk. ZANUAR MULIA HENDRA Alias HENDRO dan LK. HERU ADI UTOMO yang mana Lk. ZANUAR MULIA HENDRA Alias HENDRO merupakan adik kandung saksi sedangkan LK. HERU ADI UTOMO dan dalam hubungan pekerjaan terhadap keduanya tidak ada.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana **Penganiayaan** tersebut adalah terdakwa ZANUAR MULIA HENDRA Alias HENDRO dan yang menjadi korbannya adalah saksi LK. HERU ADI UTOMO.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui tentang kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita tersebut karena pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di tempat kejadian tersebut dan melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yang mana yang saksi ketahui hanya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal pada saat itu karena kondisi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso



pada saat itu agak gelap karena lampu di ruang tersebut padam pada saat itu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa yang digunakan pada saat dilakukan penganiayaan pada saat itu karena yang saksi lihat pada saat itu terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya menggunakan tangan terkepal saja pada saat itu.
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 16.00 wita saksi sudah mulai bertengkar dengan suami saksi yaitu Lk. HERU ADI UTOMO pada saat itu karena suami saksi yaitu Lk. HERU ADI UTOMO ada mendengar dari orang bahwa selama saksi di kasi tinggal ke jawa saksi melakukan perbuatan yang tidak benar pada saat itu yang mana saksi pada saat membantah tuduhan dari suami saksi sehingga suami saksi marah-marah pada saat itu sehingga pada sekitar pukul 21.30 wita yang mana pada saat itu saksi sudah mau hendak tidur pada saat itu namun suami saksi melarang saksi tidur di kamar dan malah menyuruh saksi untuk tidur diluar rumah yang mana pada saat itu saksi tidak mau sehingga suami saksi menarik kaki saksi pada saat saksi sudah berbaring di tempat tidur untuk keluar dari kamar namun pada saat itu saksi tidak mau dan merontah sehingga tangan suami saksi yang memegang kaki saksi pada saat itu terlepas dan kemudian kejadian tersebut terjadi berulang kali kemudian setelah itu suami saksi melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal secara berulang kali dan mengena pada bagian mulut bagian atas sebelah kanan, bagian pipi sebelah kiri, lengan tangan kiri, dada sebelah kiri, dan setelah itu suami saksi menyeret saksi keluar dari dalam kamar sambil berkata kepada saksi bahwa "keluar dari sini" dengan cara saksi dalam posisi terlentang kemudian kedua kaki saksi di pegang kemudian diseret keluar dari dalam kamar hingga keluar sampai di teras samping rumah saksi sehingga membuat baju saksi robek-robek pada saat itu kemudian setelah diluar rumah suami saksi menginjak saksi dengan cara pada saat saksi sudah di teras rumah samping saksi kemudian saksi diinjak lagi oleh suami saksi pada bagian mulut sebanyak satu kali, dan setelah itu karena saksi sudah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa sakit sehingga saksi berteriak minta tolong pada saat itu namun pada saat itu suami saksi langsung membekap mulut saksi setelah itu datang Pr. BIBIT TRIANI hendak menolong saksi kemudian membawa saksi kedalam rumah saksi kemudian di pakaikan baju oleh Pr. BIBIT TRIANI karena pada saat itu baju saksi sudah dalam kondisi robek-robek semua akibat diseret suami saksi, dan setelah saksi sudah didalam rumah pada saat itu tepatnya di depan televisi, dan kemudian saksi meminta tolong kepada Pr. BIBIT TRIANI untuk menghubungi adik kandung saksi yaitu terdakwa ZANUAR untuk datang menjemput saksi karena saksi sudah tidak tahan atas perbuatan suami saksi pada saat itu dan sekitar pukul 23.00 wita datanglah adik kandung saksi yaitu terdakwa ZANUAR pada saat itu dan kemudian suami saksi membukakan pintu dan masuk kedalam rumah pada saat itu dan kemudian adik kandung saksi yaitu terdakwa ZANUAR mendapati saksi dalam keadaan duduk tersimpuh dan menangis di depan televisi tanpa mengenakan baju sehingga terdakwa bertanya kepada saksi bahwa "apa yang terjadi" kemudian saksi menyampaikan bahwa "tadi saksi di seret – seret dan di injak-injak oleh Mas Heru" kemudian setelah mendengar keterangan dari saksi tersebut sehingga membuat adik kandung saksi menjadi emosi pada saat itu yang mana yang saksi ketahui pada saat itu adik saksi melakukan pemukulan menggunakan tangan terkepal dan mengena pada bagian kepala karena kondisi pada saat itu agak gelap karena lampu di ruang tersebut padam pada saat itu kemudian saksi melihat suami saksi yaitu LK. HERU ADI UTOMO jatuh tersungkur ke lantai kemudian setelah itu datang Pr. BIBIT TRIANI pada saat itu kemudian adik saksi menyampaikan kepada Pr. BIBIT TRIANI untuk mengamankan saksi kemudian Pr. BIBIT TRIANI menarik saksi untuk keluar dari rumah pada saat itu namun saksi pada saat itu tidak mau keluar pada saat itu setelah itu adik saksi keluar dari rumah kemudian suami saksi yaitu LK. HERU ADI UTOMO berdiri dan keluar juga dari rumah dan saksi juga ikut keluar rumah pada saat itu kemudian saksi duduk di kursi yang ada di teras rumah kemudian setelah itu adik saksi menyampaikan

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso*



kepada saksi bahwa “sekarang terserah kau mau ikut suamimu atau kau pulang kerumah orang tua” namun pada saat itu saksi tidak menjawab sehingga setelah itu adik saksi pergi meninggalkan rumah saksi pada saat itu.

- Bahwa akibat yang di alami oleh LK. HERU ADI UTOMO akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ZANUAR pada saat itu suami saksi yaitu LK. HERU ADI UTOMO mengalami luka pada bibir dan hidung yang berdarah.
- Bahwa kondisi LK. HERU ADI UTOMO akibat penganiayaan tersebut masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari pada saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab sehingga adik saksi yaitu terdakwa ZANUAR melakukan penganiayaan tersebut terhadap Lk. HERU ADI UTOMO karena adik saksi merasa sakit hati karena saksi dianiaya suami saksi yaitu LK. HERU ADI UTOMO.
- Bahwa antara terdakwa ZANUAR dengan Lk. HERU ADI UTOMO tidak pernah berselisih paham sebelumnya

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di dalam rumah LK. HERU ADI UTOMO.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana **Penganiayaan** tersebut adalah Terdakwa sendiri yang menjadi korbannya adalah LK. HERU ADI UTOMO.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara spontanitas melakukan pemukulan dengan menggunakan helem sebanyak satu kali mengena pada bagian kepala dan dengan tangan kanan dalam posisi terkepal sebanyak satu kali dan mengena pada bagian kepala.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) buah Helem warna merah bercorak Hello Kitty.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso



- Bahwa awalnya Terdakwa pada sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Pr. BIBIT TRIANI melalui Via Telephone pada saat itu dan berkata bahwa “mas tolong ke sini segerah mas kasian mbak lis mas” dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju kerumah saksi LK. HERU ADI UTOMO untuk melihat kakak Terdakwa yaitu saksi Pr. NANING SULISTYAWATI yang merupakan istri dari LK. HERU ADI UTOMO yang mana setelah Terdakwa tiba dirumah LK. HERU ADI UTOMO yang mana pada saat Terdakwa lihat pintu rumah dalam kondisi tertutup dan keadaan gelap kemudian Terdakwa turun dari motor kemudian Terdakwa berjalan menuju kedepan pintu pada saat itu dan langsung membuka helem dan LK. HERU ADI UTOMO langsung membuka pintu pada saat itu dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa melihat kakak Terdakwa yaitu Pr. NANING SULISTYAWATI duduk tersimpuh dan menangis dan setelah itu tertawa seperti orang depresi di depan televisi yang Terdakwa lihat pada saat itu dengan hanya menggunakan pakaian dalam pada saat itu kemudian Terdakwa bertanya kepada kakak Terdakwayaitu Pr. NANING SULISTYAWATI bahwa “apa yang terjadi” kemudian kakak Terdakwa yaitu Pr. NANING SULISTYAWATI menjawab “tadi Terdakwa di seret – seret dan di injak-injak dada ku oleh Mas Heru” kemudian setelah mendengar keterangan dari kakak Terdakwa tersebut sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa langsung spontan melakukan pemukulan dengan menggunakan helem sebanyak 1 (satu) kali mengena pada bagian kepala dan helem terlepas dan kemudian dengan tangan kanan dalam posisi terkepal sebanyak satu kali dan mengena pada bagian kepala sehingga membuat LK. HERU ADI UTOMO jatuh tersungkur ke lantai kemudian setelah itu datang Pr. BIBIT TRIANI pada saat itu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Pr. BIBIT TRIANI untuk mengamankan kakak Terdakwa yaitu Pr. NANING SULISTYAWATI kemudian Pr. BIBIT TRIANI menarik kakak Terdakwa yaitu Pr. NANING SULISTYAWATI untuk keluar dari rumah pada saat itu namun Pr. NANING SULISTYAWATI pada saat itu tidak mau keluar pada saat itu setelah itu Terdakwa keluar dari rumah ketakutan kalau Lk. HERU ADI UTOMO mengambil pistol karena sepengetahuan Terdakwa Lk. HERU ADI UTOMO memiliki sebuah pistol sesuai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso



keterangan dari istri Lk. HERU ADI UTOMO yaitu Pr. NANING SULISTYAWATI yang merupakan kakak kandung Terdakwa kemudian Lk. HERU ADI UTOMO berdiri dan keluar juga dari rumah dan di ikuti oleh Pr. NANING SULISTYAWATI kemudian duduk di kursi yang ada di teras rumah kemudian setelah itu Terdakwa Terdakwa menyampaikan kepada kakak Terdakwa yaitu Pr. NANING SULISTYAWATI bahwa "sekarang terserah kau mau ikut suamimu atau kau pulang kerumah orang tua mu" namun pada saat itu Pr. NANING SULISTYAWATI tidak menjawab hanya menangis dan tertawa secara berulang sehingga setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah LK. HERU ADI UTOMO pada saat itu.

- Bahwa akibat yang di alami oleh saksi korban akibat perbuatan penganiayaan yang Terdakwa lakukan yang Terdakwa lihat pada saat itu saksi LK. HERU ADI UTOMO mengalami luka pada bagian muka.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kondisi saksi korban akibat penganiayaan tersebut tidak menghalangi aktifitas sehari-hari.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa sakit hati dan tidak tega melihat kakak kandung Terdakwa dianiaya oleh suaminya yaitu LK. HERU ADI UTOMO dan juga Terdakwa sering mendengar keluhan dari kakak Terdakwa NANING SULISTIOWATI dan karyawan saksi korban yang tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Lk. HERU ADI UTOMO tidak pernah berselisih paham sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas tindakan penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada saudara HERU ADI UTOMO dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan berupa : 1 (satu) buah helem warna merah bercorak Hello Kitty.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada "penganiayaan", namun buku R.Soesilo mengemukakan "menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan menurut pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan visum et repertum, dan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di dalam rumah korban HERU ADI UTOMO, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dengan cara spontanitas melakukan pemukulan dengan menggunakan helm sebanyak satu kali mengenai pada bagian kepala dan dengan tangan kanan dalam posisi terkepal sebanyak satu kali dan mengena pada bagian kepala korban Heru Adi Utomo.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah 1 (satu) buah Helem warna merah bercorak Hello Kitty.
- Bahwa akibat yang di alami oleh korban HERU ADI UTOMO akibat perbuatan pemukulan tersebut, korban mengalami luka pada bagian muka.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa sakit hati dan tidak tega melihat kakak kandung Terdakwa dianiaya oleh suaminya yaitu korban HERU ADI UTOMO dan juga Terdakwa sering mendengar keluhan dari kakak Terdakwa NANING SULISTIOWATI dan karyawan saksi korban yang tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZANUAR, saksi korban HERU ADI UTOMO Alias HERU mengalami luka sehingga dilakukan Visum Et

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum UPTD Puskesmas Laantula Jaya nomor :  
800/2019.a/PKM.LJ/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dibuat  
oleh Dr. ANDI HERNANINGSIH AE, Dokter pada UPTD Puskesmas  
Laantula Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an.HERU  
ADI UTOMO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar yang tampak didapatkan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada tubuh korban ditemukan :

- Luka robek di daerah pipi sebelah kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma dilakukan penjahitan di daerah luka sebanyak tiga jahitan.

- Luka robek dibibir atas bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma dilakukan penjahitan di daerah luka sebanyak dua jahitan.

- Tampak bengkak disertai perdarahan aktif di hidung.

- Pada korban di berikan terapi :

R/ IVFD RL. 28 tpm

R/ Amoxicilin 3 x 1

R/ Asam Mefenamat 3 x 1

R/ Dexamethazone 3 x1

Pemberian tampon pada hidung

Kesimpulan : Dari pemeriksaan di atas disimpulkan bahwa pada luka-luka yang ditemukan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka nyata bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja memukul korban Heru di Utomo dengan menggunakan helm, perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka sebagaimana hasil visum yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang telah diakui pula oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dilakukan beberapa kali namun sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga unsur penganiayaan yang dilakukan beberapa kali telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami rasa sakit/luka.

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dimaafkan korban.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam proses pemeriksaan perkara ini maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah helem warna merah bercorak Hello Kitty yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zanuar mulia Hendra alias Hendro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan "
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Zanuar mulia Hendra alias Hendro dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah helem warna merah bercorak Hello Kitty, dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Suhendra Saputra, S.H., M.H. , Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Achmad Arafat Arief Bulu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Pso



Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.